



PUTUSAN

Nomor 130/Pid.B/2023/PNSda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menerima dan memeriksa perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara Biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

N a m a : M. TINGGAL Bin SARU'I;
Tempat lahir : Sampang;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 11 Desember 1995;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pasarenan RT. - RW. - Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang / Desa plosa Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta / Kuli Bangunan;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 04 Januari 2023;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Pebruari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Pebruari 2023 sampai dengan tanggal 04 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal.1 dari 13 hal. Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PNSda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 130/Pid.B/2023/PN Sda tanggal 1 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.B/2023/PN Sda tanggal 1 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagaiberikut:

1. Menyatakan terdakwa **M. TINGGAL Bin SARU'I** telah bersalah melakukan tindak pidana "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **M. TINGGAL Bin SARU'I** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 buah kabel listrik las 5 meter, 1 buah grendo warna hijau, 1 buah kabel listrik power 20 meter, 1 buah jarum kunci T **dikembalikan kepada pemilik yaitu sdr. Slamet Adji**
 - 1 unit kendaraan bermotor / bentor warna kuning **dipergunakan dalam perkara lain**
4. Membebani supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lesanTerdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa merasa bersalah;

Setelah mendengar tanggapan lesan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengarTanggapan lesanTerdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknyatetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa M. Tinggal Bin Saru'idaajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Hal.2dari13 hal. Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PNSda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **M. TINGGAL Bin SARU'I bersamadengansdr. IMRAN (belum tertangkap)** pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekira jam 09.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022, bertempat di teras depan rumah saksi SLAMET ADJI di Desa Pejungkungan Rt 18 Rw 03 Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekitar pukul 05.30 Wib ketika itu terdakwa didatangi sdr. IMRAN (belum tertangkap) yang mengajak terdakwa kerja mencari rosokan dan terdakwa setuju, namun sebelum berangkat terdakwa diberi kunci berupa jarum kunci T oleh sdr. IMRAN (belum tertangkap), lalu kunci T tersebut terdakwa simpan di saku. Selanjutnya terdakwa bersama sdr. IMRAN (belum tertangkap) berangkat untuk kerja dengan mengendarai bentor milik sdr. IMRAN (belum tertangkap) dan sepakat berencana mengambil barang rosokan ataupun kendaraan yang ditinggal pemiliknya, namun sekitar jam 09.15 Wib sampai di daerah Krian terdakwa dan sdr. IMRAN (belum tertangkap) belum memperoleh hasil kemudian terdakwa dan sdr. IMRAN (belum tertangkap) kembali pulang, namun ketika sampai di Desa Pejungkungan, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo, terdakwa dan sdr. IMRAN (belum tertangkap) melihat barang berupa 1 (satu) kabel listrik las \pm 5 meter, 1 (satu) kabel listrik power \pm 20 meter, 1 (satu) buah grendo warna hijau di depan teras rumah saksi SLAMET ADJI yang kebetulan berada di pinggir jalan raya lalu kendaraan bentor yang dikendarai sdr. IMRAN (belum tertangkap) berhenti dan terdakwa disuruh duduk di bentor mengawasi situasi sekitar dan sdr. IMRAN (belum tertangkap) yang mengambil barang yang ada di depan teras rumah tersebut dan setelah berhasil, lalu barang diletakkan di bentor dan ketika di tengah perjalanan terdakwa dihentikan seseorang sambil bilang "kamu maling ta" lalu sdr. IMRAN lalu namun saksi SLAMET ADJI mengejar terdakwa dan di tengah persawahan akhirnya terdakwa ditangkap oleh warga lalu dibawa ke balai desa, hingga datang petugas kepolisian dari Polsek Prambon yang kemudian membawa terdakwa dan barang bukti untuk diproses menjadi perkara ini.

Hal.3 dari 13 hal. Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PNSda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi SLAMET ADJI mengalami **kerugian sekitar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).**

----- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Slamet Aji;

- Bahwapada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022, sekitar jam 09.00 Wib., saksi akan membuat bak kontrol di rumah saksi, lalu saksi membeli barang-barang berupa 1 (satu) kabellistrik las \pm 5 meter, 1 (satu) kabellistrik power \pm 20 meter, 1 (satu) grendo warna hijau, dan alat-alat itu saksi letakan di teras rumah saksi di Desa Pejangkungan, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa pada waktu saksi akan keluar rumah, barang-barang milik saksi tersebut sudah tidak ada ditempatnya lagi dan saksi melihat ada kendaraan bentor warna kuning yang penumpangnya di depan sedang meletakkan barang-barang saksi, lalu saksi mengejar bentor tersebut sambil berteriak "barangku dicolong pengendara becak iku";
- Bahwa atas teriakan saksi tersebut, kemudian warga membantu mengejar pelakunya dan yang dapat ditangkap adalah terdakwa sedangkan teman terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa setelah itu, datang saksi Satuji yang merupakan anggota Polisi di Polsek Prambon mengamankan terdakwa dan barang buktinya lalu dibawa ke kantor Polsek Prambon;
- Bahwa letak rumah saksi ada di dekat jalan raya dan tidak ada tembok pembatas atau pagarnya;
- Bahwa barang-barang saksi yang diambil oleh terdakwa harganya sekitar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

2. Saksi Satuji;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekitar jam 10.00 Wib., saksi sedang piket di kantor Polsek Prambon, kemudian menerima

Hal.4 dari 13 hal. Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PNSda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telpon dari seorang warga Desa Pejangkungan yang menyampaikan ada pencurian dan pelakunya telah ditangkap warga;

- Bahwa selanjutnya saksi menuju kelokasi yang disampaikan oleh warga Pejangkungan tersebut;
- Bahwa pada waktu di lokasi kejadian, saksi melihat terdakwa telah diamankan oleh warga masyarakat dan saksi melihat barang bukti berupa 1 (satu) kabellistrik las \pm 5 meter, 1 (satu) kabel listrik power \pm 20 meter, 1 (satu) grendo warna hijau,ditaruh di atas tempat duduk penumpang kendaraan bentor warna kuning;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, yang mengambil barang-barang itu adalah teman terdakwa yang bernama Imran, sedangkan terdakwa yang mengawasi keadaan sekitarnya;
- Bahwa setelah itu saksi membawa terdakwa dan barang buktinya ke kantor Polsek Prambon untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang,bahwa selanjutnya terdakwa M. Tinggal Bin Saru'imemberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwapada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekitar jam 05.30 Wib., terdakwa didatangi Imran untuk diajak mencari rosokan;
- Bahwa setelah itu terdakwa bersama Imran naik bentor warna kuning milik Imran mencari rosokan;
- Bahwasekitar jam 09.00 Wib., terdakwa bersama Imran sampai di DesaPejangkungan, Prambon, Sidoarjo, dan melihat barang-barang berupa 1 (satu) kabel listrik las \pm 5 meter, 1 (satu) kabel listrik power \pm 20 meter, 1 (satu) grendo warnahijau, yang berada di teras rumah saksi Slamet Aji, lalu Imran menghentikan bentornya di pinggir jalan tepat di depan rumah saksi Slamet Aji;
- Bahwa kemudian Imran mengambil barang-barang milik saksi Slamet Aji tersebut kemudian menaruhnya di kursi penumpang bentor, dan terdakwa mengawasi situasi sekitarnya dan membantu menaruh barang-barang yang diambil Imran;
- Bahwa pada waktu terdakwa selesai merapikan barang-barang yang diambil Imran, dan Imran mulai menjalankan bentornya, tiba-tiba diketahui oleh saksi Slamet Aji dan diteriaki"barangku dicolong pengendara becak iku", lalu warga mengejar bentor yang dinaiki terdakwa dan Imran;

Hal.5dari13 hal. Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PNSda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya warga berhasil menghentikan bentor yang dinaiki terdakwa dan Imran, dan berhasil menangkap terdakwa sedangkan Imran berhasil melarikan diri;
- Bahwa setelah itu datang polisi dari Polsek Prambon menangkap terdakwa dan membawa ke kantor Polsek Prambon beserta barang buktinya;
- Bahwa terdakwa mau diajak Imran mengambil barang milik orang lain karena terdakwa butuh uang untuk makan dan minum, dan terdakwa pernah dihukum dalam kasus pencurian pada tahun 2022;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 buah kabel listrik las 5 meter, 1 buah grendo warna hijau, 1 buah kabel listrik power 20 meter, 1 buah jarum kunci T, dan 1 unit kendaraan bermotor / bentor warna kuning;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa, dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di depan persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwapada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekitar jam 05.30 Wib., terdakwa M. Tinggal Bin Saru'i didatangi Imran untuk diajak mencari rosokan;
- Bahwa setelah itu terdakwa M. Tinggal Bin Saru'i bersama Imran naik bentor warna kuning milik Imran mencari rosokan;
- Bahwa sekitar jam 09.00 Wib., terdakwa M. Tinggal Bin Saru'i bersama Imran sampai di Desa Pejangkungan, Prambon, Sidoarjo, dan melihat barang-barang berupa 1 (satu) kabel listrik las \pm 5 meter, 1 (satu) kabel listrik power \pm 20 meter, 1 (satu) grendo warna hijau, yang berada di teras rumah saksi Slamet Aji, lalu Imran menghentikan bentornya di pinggir jalan tepat di depan rumah saksi Slamet Aji;
- Bahwa kemudian Imran mengambil barang-barang milik saksi Slamet Aji tersebut kemudian menaruhnya di kursi penumpang bentor, dan terdakwa M. Tinggal Bin Saru'i mengawasi situasi sekitarnya dan membantu menaruh barang-barang yang diambil Imran;
- Bahwa pada waktu terdakwa M. Tinggal Bin Saru'i selesai merapikan barang-barang yang diambil Imran, dan Imran mulai menjalankan bentornya, tiba-tiba diketahui oleh saksi Slamet Aji dan diteriaki "barangku dicolong pengendara becak iku", lalu warga mengejar bentor yang dinaiki terdakwa dan Imran;
- Bahwa selanjutnya warga berhasil menghentikan bentor yang dinaiki terdakwa M. Tinggal Bin Saru'i dan Imran, dan berhasil menangkap terdakwa sedangkan Imran berhasil melarikan diri;

Hal.6 dari 13 hal. Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PNSda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu datang polisi dari Polsek Prambon menangkap terdakwa M. Tinggal Bin Saru'idan membawa kekantor Polsek Prambon beserta barang buktinya;
- Bahwa terdakwa M. Tinggal Bin Saru'i mau diajak Imran mengambil barang milik orang lain karena terdakwa butuh uang untuk makan dan minum, dan terdakwa pernah dihukum dalam kasus pencurian pada tahun 2022;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa M. Tinggal Bin Saru'i oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal, melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil;
3. Sesuatu Barang;
4. Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
5. Dengan Maksud untuk Memiliki barang itu dengan Melawan Hukum;
6. Dilakukan oleh Dua Orang Bersama-sama atau Lebih;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pengertian "Barang Siapa" selalu mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa M. Tinggal Bin Saru'itelah membenarkan identitasnya sebagaimana yang dimaksudkan di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwalah yang didakwamelakukan perbuatan pidana sebagaimana yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu di dalam perkara ini tidak terjadi error in persona, dengan demikian maka unsur "Barang Siapa" ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil;

Menimbang, bahwa pengertian unsur "mengambil" adalah mengambil untuk dikuasainya, yaitu pada waktu pelaku mengambil barang, barang itu

Hal.7 dari 13 hal. Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PNSda



belum ada dalam kekuasaan pelaku, dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekitar jam 05.30 Wib., terdakwa M. Tinggal Bin Saru'ididatangi Imran untuk diajak mencari rosokan, setelah itu terdakwa bersama Imran naik bentor warna kuning milik Imran mencari rosokan, kemudian sekitar jam 09.00 Wib., terdakwa bersama Imran sampai di Desa Pejangkungan, Prambon, Sidoarjo, dan melihat barang-barang berupa 1 (satu) kabel listrik las \pm 5 meter, 1 (satu) kabel listrik power \pm 20 meter, 1 (satu) grendowarnahijau, yang berada di teras rumah saksi Slamet Aji, lalu Imran menghentikan bentornya di pinggir jalan tepat di depan rumah saksi Slamet Aji, selanjutnya Imran mengambil barang-barang milik saksi Slamet Aji tersebut kemudian menaruhnya di kursi penumpang bentor, dan terdakwa M. Tinggal Bin Saru'iyang mengawasi situasi sekitarnya dan membantu menaruh barang-barang yang diambil Imran;

Menimbang, bahwa pada waktu terdakwa M. Tinggal Bin Saru'i selesai merapikan barang-barang yang diambil Imran, dan Imran mulai menjalankan bentornya, tiba-tiba diketahui oleh saksi Slamet Aji dan diteriaki "barangku dicolong pengendara becak iku", lalu warga mengejar bentor yang dinaiki terdakwa dan Imran, dan akhirnya warga berhasil menghentikan bentor yang dinaiki terdakwa dan Imran dan berhasil menangkap terdakwa sedangkan Imran berhasil melarikan diri, setelah itu datang saksi Satuji anggota polisi dari Polsek Prambon menangkap terdakwa dan membawa ke kantor Polsek Prambon beserta barang buktinya;

Menimbang, bahwa terdakwa M. Tinggal Bin Saru'i mau diajak Imran mengambil barang milik orang lain karena terdakwa butuh uang untuk makan dan minum, dan terdakwa pernah dihukum dalam kasus pencurian pada tahun 2022;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa M. Tinggal Bin Saru'i dan Imran mengambil barang-barang berupa 1 (satu) kabel listrik las \pm 5 meter, 1 (satu) kabel listrik power \pm 20 meter, 1 (satu) grend warna hijau, yang semula berada di teras rumah saksi Slamet Aji kemudian barang-barang itu telah berpindah di atas bentor yang dikendarai terdakwa dan Imran, maka keadaan tersebut menurut Majelis bahwa Terdakwa telah berhasil menguasai dan memindahkan dari tempatnya barang berupa 1 (satu) kabel listrik las \pm 5 meter, 1 (satu) kabellistrik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

power \pm 20 meter, 1 (satu) grendo warna hijau, milik saksi Slamet Aji tersebut, dengan demikian unsur “mengambil” ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Sesuatu Barang;

Menimbang, bahwa pengertian “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, dan barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu bahwa yang diambil oleh Terdakwa M. Tinggal Bin Saru'i adalah berupa 1 (satu) kabel listrik las \pm 5 meter, 1 (satu) kabel listrik power \pm 20 meter, 1 (satu) grendo warna hijau, yang berada di teras rumah saksi Slamet Aji tersebut adalah merupakan “barang” sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsure pasal ini, dengan demikian maka unsur “Sesuatu Barang” ini telah terpenuhi pula;

Ad. 4. Unsur Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa unsur ke empat “Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”, menurut pendapat Majelis juga telah terpenuhi, karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu bahwa 1 (satu) kabel listrik las \pm 5 meter, 1 (satu) kabel listrik power \pm 20 meter, 1 (satu) grendo warna hijau, adalah milik saksi Slamet Aji dan bukan milik Para Terdakwa;

Ad. 5. Unsur Dengan Maksud untuk Memiliki barang itu dengan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah, bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekitar jam 05.30 Wib., terdakwa M. Tinggal Bin Saru'i didatangi Imran untuk diajak mencari rosokan, setelah itu terdakwa bersama Imran naik bentor warna kuning milik Imran mencari rosokan, kemudian sekitar jam 09.00 Wib., terdakwa bersama Imran sampai di Desa Pejangkungan, Prambon, Sidoarjo, dan melihat barang-barang berupa 1 (satu) kabel listrik las \pm 5 meter, 1 (satu) kabel listrik power \pm 20 meter, 1 (satu) grendo warna hijau, yang berada di teras rumah saksi Slamet Aji, lalu Imran menghentikan bentornya di pinggir jalan tepat di depan rumah saksi Slamet Aji, selanjutnya Imran mengambil barang-barang milik saksi Slamet Aji tersebut kemudian menaruhnya di kursi penumpang bentor, dan terdakwa M. Tinggal Bin Saru'i yang mengawasi situasi sekitarnya dan membantu menaruh barang-barang yang diambil Imran;

Hal.9 dari 13 hal. Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PNSda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada waktu terdakwa M. Tinggal Bin Saru'i selesai merapikan barang-barang yang diambil Imran di atas bentor, dan Imran mulai menjalankan bentornya, tiba-tiba diketahui oleh saksi Slamet Aji dan diteriaki "barangku dicolong pengendara becak iku", lalu warga mengejar bentor yang dinaiki terdakwa dan Imran, dan akhirnya warga berhasil menghentikan bentor yang dinaiki terdakwa dan Imran, dan berhasil menangkap terdakwa sedangkan Imran berhasil melarikan diri, setelah itu datang saksi Satuji anggota polisi dari Polsek Prambon menangkap terdakwa dan membawa ke kantor Polsek Prambon beserta barang buktinya;

Menimbang, bahwa terdakwa M. Tinggal Bin Saru'i mau diajak Imran mengambil barang milik orang lain karena terdakwa butuh uang untuk makan dan minum, dan terdakwa pernah dihukum dalam kasus pencurian pada tahun 2022;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa M. Tinggal Bin Saru' dan Imran pada waktu mengambil 1 (satu) kabel listrik las \pm 5 meter, 1 (satu) kabel listrik power \pm 20 meter, 1 (satu) grendo warna hijau, yang berada di teras rumah saksi Slamet Aji adalah tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Slamet Aji, dengan cara terdakwa M. Tinggal Bin Saru'i yang mengawasi keadaan sekitarnya sedangkan Imran yang masuk ke halaman rumah saksi Slamet Aji dan mengambil barangnya lalu menaruh di dalam bentor dan dibawa keluar halaman rumah saksi Slamet Aji, dengan demikian Terdakwa telah bertindak seakan-akan sebagai pemilik barang yang sesungguhnya, oleh karena itu unsur "Dengan Maksud untuk Memiliki barang itu dengan Melawan Hukum" telah terpenuhi;

Ad. 6. Usur Dilakukan oleh Dua Orang Bersama-sama atau Lebih;

Menimbang, bahwa unsur "Dilakukan oleh Dua Orang Bersama-sama atau Lebih" ini, menurut pendapat Majelis juga telah terpenuhi karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah bahwa pada waktu Terdakwa mengambil 1 (satu) kabel listrik las \pm 5 meter, 1 (satu) kabel listrik power \pm 20 meter, 1 (satu) grendo warna hijau, yang berada di teras rumah saksi Slamet Aji adalah tidak sendirian akan tetapi ada temannya yaitu Imran yang berhasil melarikan diri, dimana peran terdakwa M. Tinggal Bin Saru'i adalah mengawasi keadaan sekitar dan Imran yang mengambil barangnya, dengan demikian maka Terdakwa M. Tinggal Bin Saru' dan Imran telah bersama-sama mewujudkan suatu elemen-elemen atau unsur-unsur perbuatan yang dapat dipidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur-unsur pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi semuanya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi semuanya, maka perbuatan Terdakwa M. Tinggal Bin Saru'i telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa, sedangkan perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka kepada Terdakwa M. Tinggal Bin Saru'i haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, menurut Majelis telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal.11 dari 13 hal. Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PNSda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepadaterdakwa waktunya lebih lama dari masa penahanannya, maka Majelis menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 buah kabel listrik las 5 meter, 1 buah grendo warna hijau, 1 buah kabel listrik power 20 meter, 1 buah jarum kunci T, karena merupakan milik saksi Slamet Adji, maka barang bukti tersebut supaya dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Slamet Adji, sedangkan barang bukti berupa 1 unit kendaraan bermotor / bentor warna kuning, karena masih digunakan untuk pembuktian dalam perkaralain, maka barang bukti tersebut supaya dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadaterdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, KUHP dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan TerdakwaM. Tinggal Bin Saru'itelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana"**pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepadaTerdakwa tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahananTerdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 buah kabel listrik las 5 meter, 1 buah grendo warna hijau, 1 buah kabel listrik power 20 meter, 1 buah jarum kunci T, supaya dikembalikan kepada saksi Slamet Adji, sedangkan barang bukti berupa 1 unit kendaraan bermotor / bentor warna kuning, supaya dipergunakan dalam perkara lain;
6. Membebaskan biaya perkara kepadaTerdakwa sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo pada hari SENIN tanggal 10 APRIL 2023 oleh SLAMET SETIO UTOMO, SH. selaku Hakim Ketua Majelis dan KARTIJONO, SH. MH. Serta R. A. DIDI ISMIATUN, SH. MH. masing-masing selaku Hakim

Hal.12 dari 13 hal. Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PNSda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 13 APRIL 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu AKHIRULI TRIDOSOSASI, SH. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri RINA WIDYASTUTI, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo, dihadiri pula oleh Terdakwa ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

KARTIJONO, SH. MH.

SLAMET SETIO UTOMO, SH.

R. A. DIDI ISMIATUN, SH. MHum.

PANITERA PENGGANTI

AKHIRULI TRIDOSOSASI, SH.

Hal.13 dari 13 hal. Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PNSda